



TENORM

Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material adalah zat radioaktif alam yang dikarenakan kegiatan manusia atau proses teknologi terjadi peningkatan paparan potensial jika dibandingkan dengan keadaan awal. TENORM dapat menyebabkan situasi paparan kronik, sehingga harus dikelola



Biaya Izin:

- Persetujuan kegiatan intervensi: Rp. 450.000,-
- Izin Penyimpanan Zat radioaktif (TENORM):
Baru: Rp. 7.250.000,-
Perpanjangan: Rp. 5.100.000,-
Perubahan: Rp. 2.150.000,-



PELAYANAN PERIZINAN TENORM



**DIREKTORAT PERIZINAN
INSTALASI & BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Hubungi kami:
Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir
Jl. Gajah Mada No. 8, Gedung B, Lantai 4
e-mail: dpibn@bapeten.go.id
tel/fax: +62 21 63851028

KEGIATAN YANG MENGHASILKAN TENORM, a.l.:

- penambangan, pengolahan, dan pemurnian mineral logam, mineral bukan logam, dan batubara
- eksploitasi dan pengilangan minyak dan gas bumi;
- pembangkitan tenaga listrik batubara, geothermal
- pemisahan logam tanah jarang dari monasit
- peleburan timah/timbal/tembaga
- industri zirkon dan zirkonium
- pabrik pupuk fosfat

Kewajiban Penghasil TENORM

melakukan analisa jenis dan tingkat konsentrasi radionuklida serta jumlah atau kuantitas TENORM. Analisa jenis dan tingkat konsentrasi radionuklida harus dilakukan di Laboratorium terakreditasi atau ditunjuk oleh BAPETEN;

melakukan tindakan intervensi dengan persetujuan BAPETEN apabila konsentrasi radioaktif melebihi tingkat intervensi;


mengajukan permohonan izin penyimpanan TENORM ke BAPETEN, jika intervensi tidak dapat menurunkan tingkat kontaminasi radioaktif atau konsentrasi radioaktivitas.



Tingkat Intervensi:

- (1) Jumlah TENORM ≥ 2 ton
- (2) tingkat kontaminasi 1 Bq/gr atau konsentrasi aktivitas:
 - 1 Bq/gr untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium;
 - 10 Bq/gr untuk kalium.

ALUR PROSES PENERBITAN IZIN



PERSYARATAN IZIN PENYIMPANAN TENORM

- a. fotokopi identitas pemohon izin (KTP untuk WNI dan KITAS untuk WNA)
- b. fotokopi akta pendirian atau perubahan terakhir badan hukum bagi instansi swasta, atau surat pengangkatan sebagai pimpinan bagi instansi pemerintah;
- c. fotokopi izin dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh IYB lain:
 1. surat keterangan domisili perusahaan
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. Izin usaha yang dikeluarkan oleh PEMDA atau kementerian terkait bidang industri atau energi dan sumber daya mineral, dan/atau izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat atau kementerian terkait lingkungan hidup.
- d. denah lokasi penyimpanan TENORM;
- e. dokumen fasilitas penyimpanan TENORM:
 1. desain dan konstruksi fasilitas penyimpanan TENORM;
 2. rona lingkungan awal radioaktivitas fasilitas penyimpanan TENORM;
- f. fotokopi SIB PPR Industri Tingkat 3;
- g. fotokopi bukti permohonan pelayanan pemantauan Dosis perorangan atau hasil evaluasi pemantauan Dosis perorangan;
- h. fotokopi hasil pemantauan kesehatan Pekerja Radiasi;
- i. fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter dan monitorkontaminasi yang masih berlaku;
- j. dokumen program proteksi dan